

**IMPLEMENTASI FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR
TUJUAN EKSPOR (KITE) DI DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI DALAM MENINGKATKAN KINERJA
EKSPOR SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh :

**Rizki Agustina
07041282025107**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN
EKSPOR (KITE) DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DALAM MENINGKATKAN KINERJA EKSPOR SUMATERA
SELATAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**


Disusun oleh:

Rizki Agustina

07041282025107

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, April 2024

Pembimbing




Dr. Zulfikri Suleman, MA

NIP.195907201985031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 19770512200121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MENINGKATKAN KINERJA EKSPOR SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Oleh:

Rizki Agustina
07041282025107

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 15 Mei 2024

Pembimbing :

1. Dr. Zulfikri Suleman, MA.
NIP. 195907201985031002

Tanda Tangan



Penguji :

1. Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A
NIP. 199208272019031005

2. Muh. Nizar Sohyb, S.IP., M.A
NIP. 199301072023211022




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI



Dr. Alfritri, M.Si.
NIP. 19660122199003004

Ketua Jurusan



The image shows a handwritten signature in black ink over a horizontal line, representing the signature of the Head of the Department.

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 19770512200121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Agustina
NIM : 07041282025107
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "**Implementasi Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Meningkatkan Kinerja Ekspor di Sumatera Selatan**" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, April 2024

Yang membuat pernyataan



Rizki Agustina

NIM. 07041282025107

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, mertua, suami, dosen pembimbing dan sahabat saya yang telah memberikan doa, semangat, perhatian, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Kegiatan perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa antara satu negara dengan negara lainnya, sehingga barang-barang yang dibutuhkan di dalam negeri yang tidak dapat di produksi di dalam negeri dapat terpenuhi. Sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kegiatan perdagangan internasional dengan meningkatkan ekspor dalam negeri bergantung pada peran masyarakat yang ikut andil untuk mendorong perekonomian melalui kegiatan ekspor dalam negeri salah satunya melalui kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sifat kebijakan yang diambil menjadi perhatian khusus bagi para pengusaha yang berorientasi ekspor dalam menentukan kebijakan perusahaan dibidang ekspor dan impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi fasilitas KITE di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam meningkatkan ekspor di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori implementasi yang dicetuskan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan KITE di DJBC dalam meningkatkan ekspor Sumatera Selatan. Van Horn. Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses Implementasi fasilitas KITE di DJBC sehingga dapat meningkatkan kinerja ekspor Sumatera Selatan. digunakan adalah data primer melalui kegiatan wawancara, dan data sekunder pada buku, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan-peraturan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi fasilitas KITE di DJBC berdampak positif terhadap peningkatan ekspor di Sumatera Selatan.

Kata Kunci : Perdagangan Internasional, Peningkatan Ekspor, Kebijakan Pemerintah, Fasilitas KITE, DJBC

Indralaya, 24 April 2024

Disetujui Oleh,

Ketua Jurusan




Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 19770512200121003

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Zulfikri Suleman, MA

NIP. 195907201985031002

ABSTRACT

International trade activities are activities of buying and selling goods or services between one country and another, so that goods needed domestically that cannot be produced domestically can be fulfilled. As an effort by the government to increase international trade activities by increasing domestic exports, it depends on the role of the community who take part in encouraging the economy through domestic export activities, one of which is through the Ease of Import for Export Purposes (KITE) policy which is implemented by the Directorate General of Customs and Excise. The nature of the policies taken is of particular concern to export-oriented entrepreneurs in determining company policies in the field of exports and imports. This research aims to find out how the process of implementing KITE facilities at the Directorate General of Customs and Excise is increasing exports in South Sumatra. This study uses a qualitative method. The theory used in this research is the implementation theory created by Donald S. Van Meter and Carl E to see the success of implementing the KITE policy at DJBC in increasing South Sumatra's exports. Van Horn. The focus of this research is the process of implementing KITE facilities at DJBC so that it can improve South Sumatra's export performance. used is primary data through interviews, and secondary data in books, journals, scientific articles and regulations. The results of this research show that the implementation of KITE facilities at DJBC has a positive impact on increasing exports in South Sumatra.

Keywords: International Trade, Increased Exports, Government Policy, KITE Facilities, DJBC

Indralaya, 24 April 2024

Approved by,

Head of Department



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 19770512200121003

Acknowledged by,

Advisor



Dr. Zulfikri Suleman, MA

NIP. 195907201985031002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Meningkatkan Kinerja Ekspor di Sumatera Selatan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat-sahabat, serta umatnya.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapatkan banyak dukungan, semangat, dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua dan mertua saya yang saya sayangi dan cintai, yang telah memberikan dukungan kepada saya selama masa perkuliahan saya.
2. Suami saya, Yogi Alexander yang telah menemani dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi saya.
3. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA selaku pembimbing saya yang telah membimbing dan membantu saya selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A dan Bapak Muh Nizar Sohyb, S.I.P., M.A selaku dosen penguji saya yang telah membantu memberikan masukan-masukan untuk skripsi saya
5. Para dosen, admin, dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya

yang telah memberikan banyak bantuan demi kelancaran proses penyusunan skripsi saya.

6. Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dari awal masa perkuliahan sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Indralaya, April 2024

Rizki Agustina

NIM. 07041282025107

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian Objektif	8
1.3.2 Tujuan Penelitian Subjektif	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian terdahulu.....	11
2.2 Kerangka Konseptual	19
2.2.1 Teori Perdagangan Internasional	19
2.2.2 Teori Implementasi.....	20
2.3 Kerangka Pemikiran	22
2.4 Argumentasi Utama	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Desain Penelitian.....	24
3.2 Definisi Konsep.....	24
3.3 Fokus Penelitian	26
3.4 Unit Analisis	28
3.5 Jenis dan Sumber Data	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.7 Teknik Keabsahan Data	30
3.8 Teknik Analisis Data.....	31
3.9 Jadwal penelitian.....	32
3.10 Sistematika Penulisan.....	33
BAB IV Gambaran Umum Penelitian	34
4.1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	34
4.2 Kebijakan Peningkatan Ekspor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	38

4.3 Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).....	41
BAB V PEMBAHASAN	43
5.1 Sosialisasi Fasilitas KITE	44
5.2 Proses Seleksi Perusahaan-perusahaan	45
5.3 Implementasi Fasilitas KITE di DJBC Dalam Meningkatkan Kinerja Ekspor di Sumatera Selatan.....	48
5.3.1 Pelaksanaan dan Pengawasan Kepada Perusahaan KITE Oleh DJBC	48
5.3.2 Kendala Dalam Implementasi Fasilitas KITE Sumatera Selatan	53
5.3.3 Pengaruh Fasilitas KITE Terhadap Kinerja Ekspor Sumatera Selatan	54
5.4 Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn Dalam Implementasi Fasilitas KITE di DJBC Sumatera Selatan.....	57
BAB VI PENUTUP	65
6.1 Kesimpulan	65
6.2 Saran.....	68
6.2.1 Saran Teoritis	68
6.2.2 Saran Praktis.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	49
Gambar 5.2	55
Gambar 5.3	55

DAFTAR SINGKATAN

DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
CRS	: Congressional Research service
VER	: Voluntary export restraint
GATT	: General agreement of tariffs and trade
BPS	: Badan Pusat Statistik
KANWIL	: Kantor Wilayah
SUMBAGTIM	: Sumatera Bagian Timur
SOPs	: <i>Standard Operating Procedures</i>
NIB	: Nomor Induk Berusaha
INSW	: <i>Indonesia National Single Window</i>
KPU	: Kantor Pelayanan Utama
IKU	: Indikator Kinerja Utama
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
WIP	: Work In Process
SEZs	: <i>Special Economic Zones</i>
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan tingkat kegiatan ekonomi menurut Frederich List terbagi menjadi lima tingkat. pada tingkatan pertama adalah zaman berburu dan memancing, dimana manusia bertahan hidup di zaman itu hanya memanfaatkan hasil alam saja. Selanjutnya, pada tingkatan kedua adalah zaman beternak. Yang ketiga adalah zaman bertani. Kemudian yang keempat, manusia melakukan kegiatan bertani dan berkerajinan. Dan yang terakhir pada tingkat kelima, manusia bertahan hidup dengan cara bertani, berkerajinan, dan berdagang. Pada tingkat kelima kemajuan perekonomian manusia ini, kegiatan perekonomian manusia semakin meluas, interaksi kegiatan ekonomi manusia di zaman tersebut bukan hanya di dalam negeri saja tetapi juga saling berhubungan dan bergantung sampai ke seluruh dunia. Dengan kegiatan perdagangan, ruang hidup manusia tidak hanya sebatas tanah yang didiami saja. Oleh sebab itu, kegiatan perdagangan menjadi kegiatan yang esensial yang sangat penting baik bagi setiap individu, kelompok, sampai dengan negara. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi informasi dan komunikasi juga akan semakin mengalami perkembangan sehingga semua pihak dimanapun dan kapanpun baik secara nasional dan internasional dapat melakukan kegiatan perekonomian dan perdagangan semakin mudah dilakukan.

Perdagangan internasional merupakan interaksi antara masyarakat di suatu negara dengan masyarakat yang ada di negara lainnya untuk melakukan kegiatan perekonomian dalam bentuk kegiatan jual beli barang ataupun jasa. Kegiatan perdagangan internasional yang dilaksanakan antar negara menjadi kegiatan utama yang berperan penting dalam upaya

memelihara hubungan kerjasama internasional yang baik dengan negara lain. Kegiatan perdagangan internasional ini dilakukan bukan karena tidak bisa memanfaatkan produk dalam negeri, melainkan ada kebutuhan barang-barang dalam negeri belum bisa diproduksi oleh komoditas yang ada dalam negeri sehingga kebutuhan dalam negeri belum bisa terpenuhi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan suatu negara harus dilakukan kegiatan perdagangan internasional yaitu impor. Selain itu, dalam kegiatan ini Indonesia juga berpeluang untuk memperluas pasar dengan mengekspor produk-produk hasil dalam negeri.

Dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional, Negara- negara kawasan biasanya membentuk blok perdagangan (*Trade Bloc*). Blok perdagangan adalah kumpulan dari beberapa negara di suatu wilayah yang bekerja sama melalui suatu perjanjian perdagangan. Pembentukan blok perdagangan ini bertujuan untuk meningkatkan arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Seorang ahli dari *Congressional Research service* (CRS), Dick Nanto dalam tulisannya *Japan and East Asian Trading Bloc* mengatakan bahwa dekade sembilan puluhan mungkin akan dikenal sebagai dekade blok perdagangan (Djiwandono, 1992). Praktek-praktek pembatasan perdagangan yang dilakukan dengan pengendalian ekspor sukarela (*Voluntary export restraint* atau VER) melalui penentuan kuota, penggunaan aturan anti dumping yang berlebihan ataupun penerapan peraturan perdagangan nasional yang proteksionistis, merupakan hambatan perkembangan perdagangan dunia. Pembentukan blok perdagangan, justru menghambat perdagangan dengan negara negara bukan anggota, juga membahayakan pertumbuhan perdagangan dunia. Blok perdagangan yang terbuka akan meningkatkan perdagangan, baik antar negara anggota blok maupun dengan negara diluar blok. Hal ini nantinya akan mendorong peningkatan produksi dunia. Sebaliknya, suatu itu blok perdagangan yang tertutup, kalau menyebabkan tumbuhnya blok perdagangan lain yang melakukan retaliasi terhadap blok perdagangan yang pertama tersebut, akan menurunkan perdagangan secara keseluruhan.

Sebagai negara dengan ekonomi yang bersifat terbuka, Indonesia mengandalkan kegiatan ekspor sebagai penggerak ekonomi dan pembangunan nasionalnya. Dalam mencapai kepentingan tersebut Indonesia terus menjaga terselenggaranya hubungan perdagangan internasional secara multilateral yang terbuka, bebas dan adil bagi semua negara. Karena itu Indonesia terus berupaya untuk mengurangi dan menghapuskan rintangan perdagangan dan bersama-sama negara lain menyempurnakan aturan mengenai perdagangan antarnegara untuk mencapai kerjasama multilateral yang sangat baik antar negara di berbagai belahan dunia.

Sebagai negara yang ekonominya terbuka dan melaksanakan strategi pembangunan yang mengandalkan ekspor sebagai penggeraknya, selain terus mengupayakan peningkatan daya saing ekonomi nasional, Indonesia terus memperjuangkan terbukanya akses pasar dunia. Ini dilakukan melalui perundingan atau perjanjian baik melalui kerjasama bilateral, kerjasama regional, maupun kerjasama multilateral, Selain itu Indonesia terus melakukan promosi dan menembus pasar secara nyata.

Indonesia tidak menginginkan pembentukan blok perdagangan yang bertentangan dengan GATT (*General agreement of tariffs and trade*), yang menciutkan peluang pasar bagi ekspor Indonesia dan perdagangan dunia. Dalam menghadapi hal ini, Sambil terus mengusahakan sistem perdagangan melalui kerjasama multilateral yang lebih bebas, terbuka dan adil. peningkatan daya saing ekonomi nasional menjadi hal yang paling penting. Peningkatan daya saing ini menuntut suatu sinergi antara pemerintah yang dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan nya terus berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong serta dunia usaha dan masyarakat yang semakin pandai, agresif dan profesional dalam memanfaatkan peluang yang terbuka maupun menangkal dampak negatif yang timbul.

Dalam peningkatan daya saing tersebut pemerintah telah menciptakan iklim usaha yang mendalam melalui pelaksanaan kebijaksanaan makro yang berhati-hati dan konsisten, baik fiskal (Pelaksanaan anggaran berimbang dan dinamis) maupun moneter (pengendalian inflasi

dan kurs rupiah yang realistis), melalui paket-paket kebijaksanaan Deregulasi sektor keuangan perbankan dan sektor-sektor riil, maupun sejarah mikro dalam bentuk peningkatan kemampuan administrasi pemerintah serta peningkatan penguasaan.

DJBC merupakan instansi pemerintah yang berada dibawah naungan kementerian keuangan yang memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara dalam perumusan maupun pelaksanaan suatu kebijakan fiskal melalui pemberian fasilitas, pelayanan, menegakkan hukum, dan pengawasan di bidang kepabeanan. Selain itu DJBC juga bertugas untuk meningkatkan penerimaan negara melalui bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan, peraturan, dan undang-undang yang telah berlaku. Dengan demikian, dalam menunjang perkembangan dan keberhasilan ekonomi nasional Indonesia, DJBC sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran penting. Oleh sebab itu, perhatian dan kajian ilmiah tentang DJBC dengan semua aspeknya juga penting untuk dilakukan.

Berdasarkan Peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian Keuangan, DJBC juga memiliki beberapa fungsi utama. Khususnya di bidang ekspor-impor, DJBC berfungsi sebagai fasilitator bidang perdagangan (*trade facilitator*) dan bantuan di bidang industri (*industrial assistance*). yang dimaksud dengan fasilitator bidang perdagangan (*trade facilitator*) adalah DJBC berfungsi untuk memberi, melaksanakan, dan mengawasi fasilitas yang dapat mendukung produk industri dalam negeri sehingga dapat meningkatkan daya saing kualitas produknya di pasar internasional. Sedangkan dalam perannya sebagai bantuan di bidang industri (*industrial assistance*), DJBC memiliki fungsi sebagai pelindung bagi industri nasional dari persaingan yang tidak sehat di tingkat internasional. Berdasarkan kedua fungsinya, DJBC memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan ekspor produk lokal ke pasar internasional, karena ekspor memiliki banyak dampak positif diantaranya adalah devisa meningkat, neraca perdagangan membaik, dan lapangan pekerjaan semakin terbuka luas

sehingga pada akhirnya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam negeri semakin meningkat.

Pemerintah Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan volume ekspor, tidak hanya ekspor bahan mentah dan barang setengah jadi, tetapi pemerintah juga memfokuskan peningkatan ekspor barang jadi atau produk hasil industri. Oleh karena itu, dalam upaya ini pemerintah terus mencari dan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan volume ekspor nasional, baik melalui peraturan, kelembagaan, maupun melalui strategi pemberian fasilitas fiskal, memberi kemudahan sistem dan prosedur ekspor dan memperlancar arus barang.

Dalam upaya dalam meningkatkan ekspor Indonesia, DJBC memiliki peran penting yaitu sebagai fasilitator bidang perdagangan (*trade facilitator*). Salah satu wujud dari peran DJBC tersebut adalah dengan memberikan fasilitas KITE. Kebijakan pemerintah atas fasilitas ini adalah fasilitas yang diberikan oleh kementerian keuangan dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.580/KMK.04/2003 pada 31 Desember 2003 tentang “Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan sistem pengawasannya”. Instansi yang ditunjuk oleh kementerian keuangan untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Fasilitas KITE merupakan fasilitas yang memudahkan perusahaan dengan tidak mengenakan pajak atau bea masuk kepada perusahaan yang mengimpor bahan baku yang kemudian akan diolah kembali menjadi barang jadi atau produk dengan nilai tambah dan diharuskan untuk diekspor kembali dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Fasilitas terbagi menjadi dua bentuk fasilitas, yaitu KITE pembebasan dan KITE pengembalian. Perbedaan kedua jenis ini hanya pada sistem pembebasan bea masuknya saja, Bagi perusahaan yang menerima KITE pembebasan perusahaan tidak perlu membayar bea masuk bahan baku impor sama sekali. Sedangkan penerima KITE pengembalian, harus membayarkan bea masuk bahan

baku yang diimpor terlebih dulu kemudian bea masuk yang telah dibayarkan akan dikembalikan oleh pihak DJBC apabila produk tersebut telah diekspor kembali.

Sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE, tentunya perusahaan harus memenuhi syarat dan kriteria telah ditentukan. Persyaratan dan kriteria sebagai perusahaan KITE ini tentunya sudah diatur dan memiliki kekuatan hukum dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 149/2022 di mana terdapat 5 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Perusahaan memiliki kegiatan industri manufaktur yang mengolah, dan merakit suatu barang.
- b. Perusahaan harus mempunyai bukti kepemilikan tempat usaha yang masih berlaku dalam kurun waktu setidaknya 3 tahun atas tempat yang akan menjadi lokasi kegiatan produksi dan penyimpanan bahan maupun hasil produksi.
- c. Perusahaan harus memiliki Sistem pengendalian internal yang cukup memadai.
- d. Perusahaan harus memiliki sistem informasi berbasis teknologi komputer (*IT Inventory*) yang memuat dokumen kepabeanan, catatan pemasukan barang, pengeluaran barang, persediaan barang yang sedang diproses, dan jumlah saldo barang secara langsung dan terus menerus sesuai dengan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang telah diatur dan dapat diakses langsung oleh DJBC secara daring (*online*) sebagai bentuk pengawasan.
- e. Perusahaan harus diawasi mengenai pemasukan, pengeluaran, penyimpanan bahan dan barang serta hasil produksi oleh DJBC yang telah mendapatkan akses online melalui CCTV (*closed circuit television*).

Selain harus memenuhi kelima kriteria diatas, terdapat persyaratan yang juga harus dipenuhi, persyaratan tersebut diatur dalam pasal 3 ayat (20) PMK 149/2022 yaitu:

- a. Perusahaan harus memiliki izin usaha yang masih berlaku untuk operasional maupun untuk kepentingan komersial sesuai dengan peraturan yang ditentukan.

b. Perusahaan harus merupakan perusahaan wajib pajak.

Pemerintah memberikan fasilitas KITE kepada perusahaan diharapkan dapat memudahkan dan meringankan bea masuk atau pajak atas bahan baku yang diimpor oleh sebuah perusahaan yang kemudian akan diproduksi menjadi produk yang bernilai tambah dengan biaya produksi yang lebih murah sehingga dapat memenangkan persaingan produk-produk di pasar internasional dan meningkatkan permintaan ekspor produk lokal ke luar negeri.

Di Sumatera Selatan, Fasilitas KITE dapat dikatakan belum dimanfaatkan dengan maksimal oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor-impor, karena hanya ada 3 perusahaan penerima fasilitas KITE, yang terdiri dari 2 perusahaan karet dan 1 perusahaan bubur kertas. Angka ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang memanfaatkan fasilitas KITE yang sebagian besar berlokasi di pulau Jawa seperti di wilayah Jakarta ada 97 perusahaan, kemudian di Jawa Barat terdapat 60 perusahaan industri, selanjutnya di provinsi Jawa tengah dan Yogyakarta total terdapat 52 perusahaan, Jawa timur ada sebanyak 80 perusahaan KITE, Banten ada 49 Perusahaan industri yang memanfaatkan KITE, dan sisanya tersebar di seluruh Indonesia (Habibah, 2022).

Dengan alasan-alasan diatas, peneliti memutuskan untuk memilih judul Implementasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam meningkatkan kinerja ekspor Sumatera Selatan.

Permasalahannya, sebagaimana berdasarkan tujuan utama dikeluarkannya fasilitas KITE yang diharapkan dapat mendongkrak kinerja ekspor nasional. Namun, pada prakteknya fasilitas KITE masih belum dimanfaatkan dengan maksimal di seluruh Indonesia. Terutama di Sumatera Selatan, jika dibandingkan dengan daerah lain jumlah perusahaan penerima fasilitas KITE di Sumatera Selatan masih sangat sedikit.

Dalam kaitan itu, persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Pertama, tentang bagaimana implementasi fasilitas KITE di DJBC dalam mencapai tujuannya

sebagai fasilitas untuk meningkatkan ekspor di Sumatera Selatan. kedua, bagaimana dampak pemberian fasilitas KITE di Sumatera Selatan terhadap kinerja ekspor di Sumatera Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yaitu : Bagaimana Implementasi fasilitas KITE di DJBC dalam meningkatkan kinerja ekspor di Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian Objektif

- a. Mengetahui bagaimana implementasi fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) oleh Direktorat jenderal bea dan cukai dalam meningkatkan ekspor di Sumatera Selatan.
- b. Mengetahui Bagaimana Sosialisasi fasilitas KITE oleh DJBC kepada perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor di Sumatera Selatan.

1.3.2 Tujuan Penelitian Subjektif

- a. Pemenuhan syarat akademis dalam memperoleh gelar sarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- b. Menambah pengetahuan tentang teori dan aplikasinya dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis

- a. Memberikan gambaran tentang implementasi bagaimana fasilitas KITE di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam meningkatkan ekspor di Sumatera Selatan.
- b. Memberikan gambaran tentang sosialisasi fasilitas KITE oleh DJBC kepada perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor di Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan serta rujukan bagi DJBC dalam memberikan fasilitas KITE kepada pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional sehingga dapat meningkatkan ekspor di Sumatera Selatan.

- a. Bagi penulis : Penelitian yang penulis buat dapat memberikan pemahaman dan pengalaman baru yang lebih luas bagi penulis dengan menerapkan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan di jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
- b. Bagi pembaca : Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu pedoman dalam meningkatkan literasi serta motivasi belajar yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai peran dari DJBC dalam meningkatkan ekspor Sumatera Selatan melalui pemberian fasilitas KITE kepada para pelaku usaha.
- c. Bagi pelaku usaha : Penelitian ini memiliki manfaat bagi para pelaku usaha di Sumatera Selatan yang berorientasi ekspor yaitu sebagai bahan informasi yang berkaitan dengan bagaimana mekanisme penggunaan fasilitas KITE sehingga

dapat mendorong perekonomian nasional dengan meningkatkan ekspor ke luar negeri.

- d. Bagi peneliti selanjutnya : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman untuk penelitian berikutnya tentang Implementasi fasilitas KITE di DJBC dalam meningkatkan ekspor di Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashar, S. R. (2019). *Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk Meningkatkan Ekspor Dalam Negeri (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan)*
- Boediono. (2009). *Ekonomi Indonesia, mau ke mana? kumpulan esai ekonomi*. Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Freedom Institute.
- Destaningtyas, V. (2010). *Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia Sebagai Upaya Peningkatan Penanaman Modal dan Daya saing Internasional*.
- Djiwandono, J. S. (1992, Agustus). *Dekade Blok Perdagangan*.
- Esfandiary, P (2017). *Analisis Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Untuk Meningkatkan Ekspor Dalam Negeri (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta)*.
- Gilang, D. (2015). *Pemanfaatan Fasilitas KITE untuk Peningkatan Ekspor Dalam Negeri Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim, Sidoarjo*.
- Gumilar, G., Suyadi, I., & Agusti, R. R. (2015). *Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk Meningkatkan Ekspor Dalam Negeri (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim I, Sidoarjo)*, 6.
- Hapsari, A. R. (2018). *Analisis Determinan Fasilitas KITE Terhadap Pertumbuhan Nilai Ekspor Tembaga Di Provinsi Jawa Tengah Periode Januari 2015-2017*.
- Hariani, A. (2022). *Definisi dan Prosedur Pengajuan Fasilitas KITE*.
- Idris, M. (2021). *Perdagangan Internasional: Definisi, Dampak, Jenis, dan Manfaat*.
- Kartika, R. (2021). *Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Jalur Laut di Kepulauan Riau*.
- Kurniawan, B. (2021). *Evolusi Pemikiran Keunggulan Komparatif Menuju Keunggulan Kompetitif: Sejarah Pemikiran, Kontroversi, dan Peluang Riset*.
- Margaretta, E. (2023). *Efektivitas Pemberian Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) Terhadap Volume Ekspor Produk Karet Sumatera Selatan Ke Jepang*.
- Nabila, A., & Riyanto, A. (2018). *Analisis Pengaruh Fasilitas KITE Terhadap Nilai Ekspor (Studi Kasus Perusahaan penerima Fasilitas KITE)*
- Ngatikoh, S. (2020). *Kebijakan Ekspor Impor : Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*.

- Pribadi (2012). *Analisa Dampak Pemberian Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi dari PT. XYZ)*.
- Risa, M. (2018). *Ekspor dan Impor*. Deepublish.
- Sukirno. (1985). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*.
- Soelistyo (1977). *Ekonomi Internasional*.
- Soeady, S. (2014). *Pengaruh Pertumbuhan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu)*
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Subarsono. (2005). *Analisis kebijakan publik : konsep, teori dan aplikasi*
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Vivian, Y. (2022). *DJP awasi arus barang KITE Pengembalian*.
- Warta ekonomi. (1993). *Strategi Baru Bisnis Internasional*. Prisma.
- Wulandari, R., Junaidi, W., K, R., & A, M. (2018). *Dampak Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Terhadap Peningkatan Ekspor Ikm di Indonesia*. Jurnal Ekonomi, 9.

sumber lainnya:

- Kemenko Perekonomian. (2021). Pemerintah Terus Berupaya Meningkatkan Jumlah Eksporir Indonesia. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2911/pemerintah-terus-berupaya-meningkatkan-jumlah-eksportir-Indonesia>
- Peraturan Menteri Keuangan No. 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 161/PMK 04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 2/BC/2019 tentang Tata Laksana Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat Dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 3/BC/2019 tentang Penunjuk Pelaksanaan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.161/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 4/BC/2019 tentang Penunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.

Satu Data Perdagangan. (2022). Perkembangan Ekspor Non Migas (Komoditi). [https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/ekspor-non migas-komoditi](https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/ekspor-non-migas-komoditi)

Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.